

## Jokowi Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di MA, Ini Kata KY

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut kecewa dengan usaha pemberantasan korupsi yang sudah baik, namun kerap gembos di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Kekecewaan Presiden Jokowi itu dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyusul penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Komisi Yudisial (KY) pun merespons pernyataan Mahfud MD tersebut.

"KY sangat memahami dan memiliki concern serupa dengan Presiden karena hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga serta proses hukum dan peradilan," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/9).

Miko mengatakan bahwa dengan adanya

kasus ini, KY memandang ini momentum untuk memperkuat KY sebagai lembaga pengawasan. "Dari waktu ke waktu, sebagaimana diketahui, kewenangan KY semakin dipersempit, terutama dalam tugas pengawasan maupun rekrutmen," katanya.

"Logika paling mendasar adalah jika terdapat kelemahan dalam pengawasan, maka perlu dipas-tikan lembaga dan mekanisme pengawasannya cukup kuat atau paling tidak setara dengan yang diawasi," ungkap Miko.

Miko pun mengatakan concern Presiden Jokowi tentu beralasan, tetapi akan terbentur dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan.

"Ini menjadi momentum untuk kembali mengoptimalkan KY dalam semua tugas dan fungsinya untuk menjaga kemandirian hakim," paparnya. ● me

## DKP Gelar Voting Tertutup untuk Tentukan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR menetapkan Johanis Tanak menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih. Dia akan menggantikan pimpinan KPK sebelumnya, Lili Pintauli Siregar.

Johanis terpilih mendapatkan perolehan suara sebesar 38 dari anggota komisi III DPR. Proses pemungutan suara (voting) ini dilakukan secara tertutup oleh seluruh anggota Komisi III DPR.

Sebelum melakukan voting, Komisi III mendengarkan paparan atas dua calon pimpinan KPK dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hari ini.

"Atas nama Johanis Tanak terpilih sebagai calon pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, Rabu (28/9).

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir di lokasi.

Dari 53 anggota Komisi III DPR yang menggunakan suaranya, 38 suara ditujukan kepada Johanis Tanak. Sementara, 1 Nyoman Wara hanya mendapatkan suara sebesar 14 suara.

"Tidak sah 1 suara. Total 53 suara," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper

test) di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (28/9) pukul 14.00 WIB.

Namun, dalam fit and proper test kali ini, Komisi III DPR tidak akan memperdalam visi-misi, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Karena sudah pernah di F&P (fit and proper test), jadi hari ini kami ingin melakukan F&P terkait kesiapan yang bersangkutan, bagaimana kesehatannya, apakah visi dan misinya masih sama dengan yang disampaikan dulu. Kurang lebih seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Surat presiden (Surpres) dibacakan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

"Sidang dewan yang terhormat perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan sudah menerima satu pucuk surat dari Presiden RI Nomor R-44 tanggal 9 September perihal calon anggota pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Wakil Ketua DPR Sufrini Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Adapun calon pengganti Lili yaitu I Nyoman Wara dan Johanis Tanak yang sempat ikut uji kelayakan pada 2019 lalu. Namun, mereka tak dipilih oleh DPR. ● han

## Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J, AKBP Raindra Didemosi 4 Tahun

JAKARTA (IM) - Komisi kode etik Polri menajutahkan sanksi demosi empat tahun terhadap Eks Kasubdit 1 Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Raindra Ramadhan Syah. Ia terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Mendapat sanksi mutasi bersifat demosi selama 4 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/9).

Dalam persidangan, AKBP Raindra dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela di kasus penembakan Brigadir J.

Selain demosi, AKBP Raindra juga diwajibkan meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. "Dan kewajiban pelanggaran juga untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Atas putusan tersebut pelanggaran menyatakan tidak banding," ucap Ramadhan.

Diketahui dalam kasus *Obstruction of Justice*, Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka pidana. Yakni, FS atau

Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri, HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku eks Karopaminal Divisi Propam Polri, ANP atau Kombes Agus Nurpatria selaku eks Kaden A Bioropaminal Divisi Propam Polri, AR atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku eks Wakadana B Bioropaminal Divisi Propam Polri.

Lalu, BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubagribaksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, CP atau Kompol Chuck Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri dan AKP Irfan Widyanto eks Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Dalam hal ini, Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat tersangka, yaitu, Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria.

Terbaru, komisi etik telah resmi menolak banding PTDH yang diajukan oleh Ferdy Sambo. Dengan kata lain, adanya penolakan banding tersebut, menjadikan Ferdy Sambo resmi dipecat atau bukan lagi sebagai anggota Polri. ● lus

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



WAMENHAN HADIRI PERAYAAN KF-21 BORAMAE DI KORSEL Wakil Menteri Pertahanan, M Herindra, saat menghadiri upacara perayaan KFX/IFX (KF-21 Boramae) di Pangkalan Udara Sacheon, Korea Selatan, Rabu (28/9).

## Para Kepala Daerah di Jateng Diingatkan Soal Janji Kampanye Bebas dari Korupsi

Jargon antikorupsi 'Ojo Ngapusi, Ojo Korupsi' di Jateng harusnya jadi pengingat bagi para pemimpin akan janji dan sumpah jabatannya.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengingatkan para pimpinan daerah di Jawa Tengah (Jateng) akan janji kampanyenya untuk bebas dari korupsi. Apali Jateng punya jargon antikorupsi 'Ojo Ngapusi, Ojo Korupsi'.

Hai ini diingatkan Ghufron saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/9). Di mana, kegiatan tersebut diikuti para kepala daerah, Ketua DPRD serta

Inspektur se-Jawa Tengah.

"Korupsi itu ngapusi diri, ngapusi rakyat dan ngapusi Tuhan. Janji ketika kampanye, 'Bersama saya transparan, akuntabel untuk sejahtera', tapi kalau korup, pembanguan demi pembangunan akan hanya untuk menjustifikasi pengeluaran supaya dapat kickback. Jabatan demi jabatan dimutasi, diganti, agar dapat setoran," ungkap Ghufron.

Menurut Ghufron, jargon antikorupsi 'Ojo Ngapusi, Ojo Korupsi' di Jawa Tengah seharusnya menjadi pengingat bagi para pemimpin akan janji dan

sumpah jabatan saat awal terpilih. Sebab, kata dia, perbuatan korupsi adalah tindakan ngapusi atau membohongi.

Ghufron menekankan perlunya komitmen setiap kepala daerah maupun legislatif untuk menjauhi segala bentuk korupsi. Tanpa adanya komitmen tersebut, kata Ghufron, upaya peningkatan indikator seperti Monitoring Centre for Prevention (MCP) tidak akan berarti.

"MCP, WTP, SAKIP APID dan lain sebagainya yang diprogramkan KPK, BPKP, Inspektoriat, itu semua agar setiap wewenang itu fair, terbuka, transparan, partisipatif. Kalau tidak ada komitmen, kalau hanya sekedar memenuhi unsur WTP, unsur MCP, tetap bisa korup," katanya.

Sekadar informasi, rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi ini meru-

pakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar KPK melalui Kedepntan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.

Selain mengevaluasi capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Jateng tahun 2021 dan capaian sementa-

ra tahun 2022, dibahas pula sejumlah upaya penguatan sistem, pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, serta penguatan sinergi antar eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah. ● me

## Wow, Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi

JAKARTA (IM) - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menjadi Pengacara Putri Candrawathi, tersangka pembunahan berencana Brigadir J.

"Ya, saya memang diminta bergabung di tim Kuasa Hukum perkara tersebut sejak beberapa minggu lalu. Setelah saya pelajari perkaranya dan bertemu dengan Bu Putri, saya sampaikan bahwa walaupun saya menjadi kuasa hukum, saya akan dampingi secara objektif," kata Febri di Jakarta, Rabu (28/9).

Namun Febri mengklaim tetap bekerja secara objektif dalam memberikan bantuan hukum terhadap Istri dari pecatan Polri Ferdy Sambo tersebut.

"Jadi, sebagai Advokat saya akan dampingi perkara Bu Putri secara objektif dan faktual. Informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan pada konferensi pers sore ini," ujar Febri.

Selain Febri, tiga orang lainnya yang menjadi pengacara Putri Candrawathi yakni Arman Hanis, Sarmauli Simanungson, dan Rasamala Aritonang yang juga merupakan eks pegawai KPK.

Sebagai informasi, Polri

telah menetapkan lima orang tersangka kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah, Ferdy Sambo, Bharada E, Kwat Ma'rif yang merupakan asisten rumah tangga sekaligus supir pribadi keluarga Ferdy Sambo, Bripta Ricky Rizal, serta Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Polri sebelumnya memastikan tidak ada peristiwa tembak menembak yang mengakibatkan Brigadir J tewas. Faktanya adalah, Bharada E disuruh menembak Brigadir J oleh Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak.

Dalam hal ini, Ferdy Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak menembak.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Ferdy Sambo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Atas perbuatannya, mereka semua disangka melanggar Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. ● mar

## Polisi Tetapkan 4 Tersangka Terkait Kasus Pengeroyokan Ojol di Semarang

SEMARANG (IM) - Kasus penganiayaan ojol di sebuah SPBU di Semarang pada Sabtu lalu berbuntut pengeroyokan kepada seorang pelakunya. Para pengemudi ojol melakukan aksi balasan dengan melakukan penganiayaan.

Akibatnya, seorang pria bernama Kukuh Pengayuh Utomo, yang merupakan seorang tukang parker, meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Semarang.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, pihaknya menangani dua kasus yang berkaitan. Kasus pertama adalah kasus pengeroyokan pengemudi ojol di SPBU yang dilakukan oleh Andi Priyono yang saat ini masih buron, serta dan Kukuh korban yang telah meninggal dunia.

"Sedangkan dalam kasus kedua adalah penganiayaan ke-

pada korban Kukuh di wilayah Telogosari yang mengakibatkan Kukuh meninggal dunia. Keempat tersangka dalam kasus kedua ini adalah Budi Sarwono, Nugroho Saputro, Zaini Dahlan dan Harlan," ucap Irwan, Rabu (28/9).

Tersangka Budi Sarwono mengaku korban Kukuh sempat mengeluarkan senjata tajam dan melukainya.

Sementara Kasat Reskrim Polrestabes, AKBP Donny Lombantoran mengatakan keterlibatan tersangka didapat dari video yang beredar. Tidak menutup kemungkinan masih akan ada tersangka lainnya.

Dalam kasus ini sejumlah barang bukti disita di antaranya helm ojek online milik pelaku serta senjata tajam milik korban. Polisi menetapkan tersangka dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. ● lus

## KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap di Unila, Enam Diantaranya Dekan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 saksi terkait kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022, Rabu (28/9).

Enam dari 11 saksi tersebut merupakan dekan Universitas Lampung, yaitu Dyah Wulan Sumekar R merupakan Dekan Fakultas Kedokteran, Patuan Raja menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum, Suharno sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Helmy Fitriawan merupakan Dekan Teknik, Irwan Sukri Banuwa merupakan Dekan Fakultas Pertanian, serta Surtipito Dwi Yuwono merupakan Dekan Fakultas MIPA.

Sedangkan saksi lainnya adalah Tri Widioko merupakan Staf Pembantu Rektor I Unila, Muallimin merupakan Dosen, Budi Sutomo merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Shinta Agustina merupakan Sekretaris Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila, serta Nurhati BR Ginting merupakan BPP Biro Perencanaan dan Humas Unila.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022, untuk tersangka KRM (Karomani). Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bandar Lampung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (28/9).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila tahun 2022. Keempat tersangka tersebut adalah Rektor Unila, Karomani (KRM). Kemudian, Wakil Rektor (Warek) I Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB); serta pihak swasta, Andi Desfandi (AD). Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi, tersangka pemberi suap.

Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di

Unila. Karomani diduga telah mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.

Uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuap Karomani yakni, Andi Desfandi.

Atas perbuatannya, Andi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Karomani, Heryandi, dan M Basri, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● han

FOTO: FRANS



## BUKTI KOMITMEN POLISI USUT TUNTAS KASUS DUREN TIGA

Kejaksanaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana dan Obstruction of Justice terkait perkara Duren Tiga dengan tersangka Ferdy Sambo dan lainnya, telah dinyatakan lengkap atau P-21. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/9), hal itu merupakan wujud serta bukti komitmen dari Polri, tim khusus dan Kejaksanaan Agung dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana maupun *Obstruction of Justice*.

### PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI (dalam Likuidasi) ("Pangres"), yang telah dituangkan dalam Akta Penyelesaian Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI (dalam Likuidasi), tanggal 26 September 2022 Nomor 28, dibuat dihadapan MARCIVIA RAHMANI, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham Perseroan telah memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Likuidator terhadap proses akhir likuidasi Perseroan ("Laporan Likuidator");
2. Mengesahkan neraca likuidasi akhir Perseroan sebagaimana tercantum dalam Neraca Laporan Laba (Rugi);
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) sepenuhnya atas seluruh tindakan serta kewajiban Likuidator Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Likuidator;
4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) sepanjang tidak melanggar ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karenanya proses akhir likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan. Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bali, 29 September 2022

Likuidator  
PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI (dalam Likuidasi)